



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

# LKIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RSD BALUNG

TA. 2024



2025



rsdbalungjember

<https://rsdbalung.jemberkab.go.id>



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja RSD Balung Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSD Balung disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja RSD Balung berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di RSD Balung. Kinerja RSD Balung diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja RSD Balung Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja RSD Balung Tahun 2024.

Jember, 20 Januari 2024

Direktur  
Rumah Sakit Daerah Balung Jember



**dr. NURULLAH HIDA JAHNINGTYAS, MM**

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19710702 200212 2 006

## DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA RSD BALUNG.....	14
E. SARANA PRASARANA RSD BALUNG .....	18
F. ANGGARAN RSD BALUNG.....	19
G. PROFIL PELAYANAN RSD BALUNG.....	20
H. ISU STRATEGIS.....	23
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	24
A. RENCANA STRATEGIS.....	24
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	26
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....	30
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	32
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024.....	32
B. CAPAIAN KINERJA RSD BALUNG.....	33
C. ANALISA PROGRAM-KEGIATAN YANG MENDUKUNG SARANA.....	35
D. ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA.....	37
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN.....	38
F. REALISASI ANGGARAN.....	39
BAB IV. PENUTUP .....	41

## **LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Lampiran SK IKU RSD Balung Tahun 2024**
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja RSD Balung Tahun 2024**
- Lampiran 3. Matriks Rencana Strategis (RS) RSD Balung 2021-2026**
- Lampiran 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) RSD Balung Tahun 2024**
- Lampiran 5. Cascading Perubahan RENSTRA RSD Balung 2021-2026**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja RSD Balung disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSD Balung tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) RSD Balung Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja RSD Balung Tahun 2024.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026 adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra RSD Balung tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

*Sasaran* : Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan mendapat predikat nilai **Sangat Tinggi**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian tergolong **Sangat Tinggi**.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh RSD Balung telah dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 1 indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Sangat Tinggi**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam BLUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 79.490.880.000,00. Diantaranya 88,68 % merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp. 70.490.880.000,00 dan Belanja Modal sebesar 11,32 % atau sebesar Rp. 9.000.000.000,00.

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 61,484,732,663.01 atau 77,35 % dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan

31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan karena semakin meningkatnya pelayanan yang ada di RSD Balung sehingga belanja tersebut dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai, belanja barang dan jasa maupun belanja modal.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Pembayaran klaim seringkali belum tepat waktu, sehingga berpengaruh terhadap kurang optimalnya target pendapatan BLUD.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana di RS dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak yang berkerjasama dalam pelayanan klaim seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Penjamin Lain maupun pemerintah pusat.
2. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana RS melalui pendanaan dari APBD maupun APBN mengingat sumber dana BLUD sangat terbatas.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja RSD Balung diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja RSD Balung tahun 2024.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja RSD Balung dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan kinerja RSD Balung adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan RSD Balung.
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

## **C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI RSD BALUNG**

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi RSD Balung diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 34 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) RSD Balung merupakan unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
- (2) RSD Balung dipimpin oleh Direktur yang merupakan seorang tenaga medis dan memiliki kemampuan serta keahlian di bidang perumahsakit.
- (3) RSD Balung mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan medis dan penunjang medis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kefarmasian dan pelayanan penunjang.
- (4) RSD Balung dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi
  - a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar rumah sakit;
  - b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perseorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat dua sesuai dengan kebutuhan medis;
  - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan; dan

- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

(5) Susunan organisasi RSD Balung terdiri dari :

1. Direktur

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, mengkoordinasikan, serta mengawasi dan pengendalian penyelenggaraan rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit;
- b. Pelaksanaan Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan RSD Balung maupun instansi/ Unit Kerja lain di luar RSD Balung;
- c. Pengkoordinasian Perencanaan dan Perumusan kebijakan Teknis Pembinaan RSD Balung;
- d. Penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
- e. Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit;
- g. Evaluasi, pencatatan dan pelaporan; dan
- h. Pemberian saran dan/atau pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil.

2. Bagian Umum dan Kepegawaian

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pemenuhan kebutuhan dibagian umum, penatausahaan asset/barang milik daerah, pelaksanaan kegiatan promosi dan publikasi, perlengkapan serta keperluan lain kepada semua unsur yang ada dilingkungan rumah sakit.

Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan pelaksanaan teknis kebijakan dibagian umum, kepegawaian dan promosi;
  - b. Pemberian arahan dan petunjuk teknis dibagian umum, kepegawaian dan promosi;
  - c. Pendistribusian, pengkoordinasian, pengendalian pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibagian Umum, Kepegawaian dan Promosi;
  - d. Penyempurnaan konsep naskah dinas keluar sesuai dengan kewenangannya;
  - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bagiannya;
  - f. Pelaksanaan pembinaan instalasi dibawah koordinasinya; dan
  - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
3. Sub. Bag. Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina, dan mengevaluasi kegiatan peningkatan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga dan sarana prasarana peningkatan kompetensi SDM rumah sakit;
- b. Penyusunan rencana dan memelihara data perencanaan Kepegawaian dan rencana Pengembangan SDM rumah sakit;
- c. Perumusan kebijakan dibidang kegiatan Sub bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Menyiapkan data usulan pengangkatan, penempatan dalam jabatan, Pendidikan lanjutan, hukuman dalam jabatan, pemberhentian, mutasi (pemindahan atau kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala),

bebas tugas, pemberian tanda jasa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian;

- f. Penyusunan indikator kinerja bagi pegawai rumah sakit;
  - g. Menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam meningkatkan disiplin pegawai serta mengurus kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai;
  - h. Pelaksanaan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
  - i. Pemberian arahan pelaksanaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
  - j. Pengkoordinasian penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas;
  - k. Penyusunan konsep surat menyurat internal dan eksternal sesuai Bidang tugas Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
  - l. Penyusunan konsep naskah regulasi kepegawaian dan pengembangan SDM di internal Rumah Sakit Daerah;
  - m. Pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
  - n. Pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
  - o. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai sub bagiannya; dan
  - p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Sub. Bag. Umum, Promosi dan Perlengkapan
- Sub Bagian Umum Promosi dan Perlengkapan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberian pelayanan administrasi dan pemenuhan kebutuhan dibidang Umum, Promosi dan Perlengkapan, penatausahaan aset dan barang milik daerah serta keperluan lain kepada semua unsur yang ada di lingkungan Rumah Sakit. Sub Bagian Umum Promosi dan Perlengkapan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Penyusunan rencana kegiatan Bagian Umum Promosi dan Perlengkapan;

- b. Penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi pegawai Bagian umum, promosi dan perlengkapan;
  - c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan, pengelolaan tata naskah dinas manual dan elektronik;
  - d. Pengaturan tata laksana sarana/ prasarana rumah sakit beserta kelengkapannya;
  - e. Pengelolaan administrasi perlengkapan perkantoran, menyusun rencana pemeliharaan dan pelaksanaan pemeliharaan sarana/ prasarana perkantoran;
  - f. Penatausahaan penggunaan barang/aset milik daerah;
  - g. Pengelolaan kendaraan dinas dan perjalanan dinas;
  - h. Pengelolaan proses pengadaan barang dan jasa;
  - i. Pengelolaan Kebersihan, ketertiban, keamanan;
  - j. Pengelolaan limbah rumah sakit;
  - k. Pelaksanaan telaah dan perumusan produk hukum dan perundang-undangan;
  - l. Penyempurnaan konsep naskah regulasi rumah sakit;
  - m. Penyusunan konsep surat menyurat internal dan eksternal sesuai bidang tugas Bagian Umum, Promosi dan Perlengkapan;
  - n. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
  - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian.
5. Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan
- Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina, dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur;
- Bidang Pelayanan Medis dan Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan dibidang pelayanan Medis dan pelayanan keperawatan;

- b. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana di bidang pelayanan medis dan keperawatan;
- c. Pendistribusian, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- d. Pemberian arahan pemasaran, informasi pelayanan dan pengembangan pelayanan Medis dan pelayanan keperawatan;
- e. Pemberian arahan pelaksanaan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
- f. Pengkoordinir hasil evaluasi mutu dan keselamatan pasien;
- g. Penyempurnaan konsep naskah dinas keluar sesuai kewenangannya;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

#### 6. Seksi Pelayanan Medis

Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian kebutuhan pelayanan medis, pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis, membina hasil pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan mengkoordinasikan kegiatan instalasi pelayanan medis, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.

Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan pelayanan medis;
- b. Pengkoordinasian kebutuhan pelayanan medis;
- c. Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan medis;
- d. Pengarahan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medis;
- e. Penyusunan konsep surat menyurat internal dan eksternal sesuai bidang tugas seksi pelayanan medis;
- f. Penyusunan konsep naskah regulasi pelayanan medis;

- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada dibawahnya meliputi rawat inap, rawat jalan, rawat intensif, gawat darurat dan kamar operasi;
- h. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.

#### 7. Seksi Pelayanan Keperawatan

Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Pelayanan Keperawatan, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan dibidang asuhan dan profesi keperawatan, merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan dibidang Logistik keperawatan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Pelayanan Keperawatan.

Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Pelayanan Keperawatan;
- b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan Pelayanan Keperawatan;
- c. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dibidang asuhan dan profesi keperawatan;
- d. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dibidang logistik keperawatan;
- e. Penyusunan konsep surat menyurat internal dan eksternal sesuai Bidang tugas seksi pelayanan keperawatan;
- f. Penyusunan konsep naskah regulasi pelayanan keperawatan;
- g. Pengkoordinasian, pengarahan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan;
- h. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan instalasi yang ada dibawahnya;
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan

- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan.

#### 8. Bidang Penunjang

Bidang Penunjang mempunyai tugas manajemen dan koordinasi serta mengendalikan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan penunjang non medis, pelaksanaan rekam medis dan pelaporan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Bidang penunjang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan penunjang dan rekam medis;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penunjang non medis;
- d. Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana di bidang penunjang;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rekam medis dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang ;
- g. Pengelolaan rekam medis dan pelaporan;
- h. Pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang rekam medis dan pelaporan;
- i. Penyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

#### 9. Seksi Penunjang Medis

Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan, pengkoordinasian kebutuhan penunjang medis, pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medis, berada di bawah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang.

Seksi Penunjang Medis mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan perencanaan kebutuhan peralatan penunjang medis;
- b. Menyiapkan kebutuhan dan mengatur peralatan penunjang medis;

- c. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana pelayanan penunjang serta pendidikan dan peningkatan kompetensi untuk penunjang;
- d. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang medis;
- e. Penyusunan konsep surat menyurat internal dan eksternal sesuai Bidang tugas seksi penunjang medis;
- f. Penyusunan konsep naskah regulasi penunjang medis;
- g. Pengkoordinasian kebutuhan perubahan pengembangan sarana prasarana dan mengevaluasi pelaksanaan standart pelayanan penunjang medis;
- h. Penyusunan program kerja, rencana kegiatan, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan penunjang medis;
- i. Pembagian tugas, menggerakkan staf untuk melaksanakan pekerjaannya secara tertib teratur dan terpadu;
- j. Memimpin, mengarahkan dan menggerakkan SDM di seksi penunjang medis sehingga dapat mencapai hasil maksimal;
- k. Mengevaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi mengenai utilisasi sarana prasarana; dan
- l. Membuat laporan dari hasil pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan maupun yang sedang berjalan.

#### 10. Seksi Penunjang Non Medis

Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas melaksanakan, pengkoordinasian kebutuhan penunjang non medis, pengawasan penggunaan fasilitas penunjang non medis dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penunjang.

Seksi Penunjang non medis mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perencanaan kebutuhan peralatan penunjang non medis;
- b. Menyiapkan kebutuhan dan mengatur peralatan penunjang non medis;

- c. Penyusunan rencana kebutuhan tenaga, sarana pelayanan penunjang serta pendidikan dan peningkatan kompetensi untuk penunjang;
- d. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas penunjang non medis;
- e. Penyusunan konsep surat menyurat internal dan eksternal sesuai Bidang tugas seksi penunjang non medis;
- f. Penyusunan konsep naskah regulasi penunjang non medis;
- g. Mengkoordinasikan kebutuhan perubahan pengembangan sarana prasarana dan mengevaluasi pelaksanaan standart pelayanan penunjang non medis;
- h. Menyusun program kerja, rencana kegiatan, rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan penunjang non medis;
- i. Membagi tugas, menggerakkan staf untuk melaksanakan pekerjaannya secara tertib teratur dan terpadu;
- j. Memimpin, mengarahkan dan menggerakkan SDM di seksi penunjang non medis sehingga dapat mencapai hasil maksimal;
- k. Mengevaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi mengenai utilisasi sarana prasarana; dan
- l. Membuat laporan dari hasil pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan maupun yang sedang berjalan.

#### 11. Bidang Keuangan dan Perencanaan

Bidang Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, mengkoordinasikan, mengawasi, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan penatausahaan, keuangan dan perencanaan.

Bidang Keuangan dan Perencanaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan pelaksanaan teknis kebijakan dibidang Keuangan dan Perencanaan;
- b. Pemberian arahan dan petunjuk teknis dibidang Keuangan dan Perencanaan;

- c. Pendistribusian, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang Keuangan dan Perencanaan;
- d. Penyempurnaan konsep naskah dinas keluar sesuai dengan kewenangannya;
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan seksi dibawah koordinasinya; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

## 12. Seksi Perencanaan Program dan Anggaran

Seksi Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan melakukan evaluasi pelaksanaan perencanaan program dan anggaran Rumah sakit dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Seksi Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian pengumpulan dan pengolahan data bahan penyusunan perencanaan program dan anggaran;
- b. Penyusunan rencana kegiatan perencanaan program dan anggaran rumah sakit;
- c. Penyusunan konsep surat menyurat internal sesuai bidang tugas seksi perencanaan program dan anggaran;
- d. Penyusunan konsep naskah regulasi seksi perencanaan program dan anggaran;
- e. Menyusun dokumen perencanaan rumah sakit;
- f. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
- g. Sinkronisasi pelaksanaan perencanaan program dan anggaran rumah sakit;
- h. Penyusunan rencana bisnis anggaran;
- i. Mengendalikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan program dan anggaran;

- j. Penyusunan laporan kinerja rumah sakit dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan anggaran rumah sakit; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keuangan dan Perencanaan.

### 13. Seksi Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi

Seksi Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi mempunyai tugas pelaksanaan penatausahaan keuangan meliputi pengelolaan pendapatan dan belanja, penyelenggaraan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan belanja yang meliputi pencatatan pembukuan dalam penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- b. Pelaksanaan penghitungan dan laporan perbendaharaan;
- c. Penyusunan konsep surat menyurat internal sesuai bidang tugas seksi penatausahaan keuangan dan akuntansi;
- d. Penyusunan konsep naskah regulasi seksi penatausahaan keuangan dan akuntansi;
- e. Pelaksanaan verifikasi keuangan sesuai manajemen keuangan rumah sakit;
- f. Pelaksanaan akuntansi keuangan sesuai manajemen keuangan rumah sakit;
- g. Pelaksanaan monitoring realisasi pendapatan dan realisasi belanja
- h. Pelaksanaan pembuatan laporan dan penyetoran pajak;
- i. Pelaksanaan pembinaan teknis administrasi keuangan;
- j. Pelaksanaan pengumpulan data untuk penyusunan laporan keuangan sesuai peraturan yang berlaku;
- k. Penyajian laporan keuangan;
- l. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya; dan

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang keuangan dan perencanaan.

14. Kelompok Jabatan Fungsional

15. Instalasi

16. Komite-Komite

17. Satuan Pengawas Internal

#### D. SUMBER DAYA MANUSIA RSD BALUNG

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai RSD Balung yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil RSD Balung yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 455 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 599 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 144 orang atau 24 %. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai RSD Balung Tahun 2024**

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Struktural	13	-	-	-	-	13	-	-	-	6	7	13	-
Jabatan Fungsional Administrasi	120	-	-	-	-	14	1	7	1	5	-	120	-
Jabatan Fungsional Medis	85	23	-	63	-	20	-	-	1	19	-	85	23
Jabatan Fungsional Paramedis	270	203	-	67	-	87	-	-	67	20	-	270	203
Jabatan Fungsional Nakes Lain	111	82	-	29	-	34	-	-	21	13	-	111	82
Non ASN						287	3	72	114	98	-		
Jumlah	599	308	-	159	-	455	4	79	204	161	7	599	308

**Sumber** : Data Kepegawaian RSD Balung 2024

NO	JABATAN	STRUKTURAL	PNS	P3K	NON ASN	JUMLAH
1	MEDIS	2	20		24	44
2	PARAMEDIS	2	83	9	122	214
3	NAKES LAIN	6	40	1	37	78
4	NON KESEHATAN	3	15		104	119
JUMLAH		13	158	10	287	455

**Tabel 1.2**  
**Jumlah ASN dan Non ASN RSD BALUNG berdasarkan Latar Belakang Pendidikan periode Januari-Desember 2024**

NO	PENDIDIKAN	STRUKTURAL	PNS	P3K	NON ASN	JUMLAH
<b>MEDIS ( DESEMBER 2024 )</b>						
1	dr. Spesialis Bedah				3	3
2	dr. Spesialis Patologi Klinik		1			1
3	dr. Spesialis Penyakit Dalam		3		2	5
4	dr. Spesialis Mata				2	2
5	dr. Spesialis Obgyn				3	3
6	dr. Spesialis Anestesi				2	2
7	dr. Spesialis Anak		2			2
8	dr. Speaialis THT				1	1
9	dr. Spesialis Paru				1	1
10	dr. Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi				1	1
11	dr. Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah				1	1
12	dr. Spesialis Urologi dan Magister Kedokteran Klinik				1	1
13	dr. Spesialis Forensik dan Medikolegal				1	1
14	dr. Spesialis Fisik dan Rehabilitasi				1	1
15	dr. Spesialis Neurologi				1	1
16	dr. Spesialis Radiologi				1	1
17	dr. Umum (Pelayanan)		10		3	13
	dr. Umum (Struktural)	1				1
18	dr. Gigi (Pelayanan)		2			2
	dr. Gigi ( Struktural)	1				1
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>18</b>		<b>24</b>	<b>44</b>
<b>PARAMEDIS ( DESEMBER 2024 )</b>						
1	S1 Keperawatan	2	17		38	57
2	D III Keperawatan		52	8	58	118
3	D IV Keperawatan				1	1
4	D IV Kebidanan		3		3	6
5	D III Kebidanan		9	1	22	32
<b>JUMLAH</b>		<b>2</b>	<b>81</b>	<b>9</b>	<b>122</b>	<b>214</b>

NAKES LAIN ( DESEMBER 2024 )						
1	S2 Kesehatan	4				4
2	S I Analis Kesehatan		1			1
3	D III Analis Kesehatan		3	1	6	10
4	D IV Radiografer		1		2	3
5	D III Radiografer				4	4
6	S1 Apoteker	1	6		3	10
7	D III Farmasi		7		10	17
8	SMF		1			1
9	S I Teknik Elektromedik		1			1
10	D III Teknik Elektromedik		2		1	3
11	S I Kesling / Sanitasi Lingkungan	1	1			2
12	D III Kesling		2			2
13	D IV Rekam Medik				4	4
14	D III Rekam Medis		2		1	3
15	D IV Gizi		2		1	3
16	D III Gizi		3			3
17	Sarjana Fisioterapi				2	2
18	Fisikawan Medis				1	1
19	D III Refraksionis		2			2
20	D III Terapi Wicara				1	1
21	D III Ortopedi Prostetik				1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>6</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>37</b>	<b>78</b>
NON KESEHATAN ( DESEMBER 2024 )						
1	S2	3				3
2	SKM		1		5	6
3	S1 Ekonomi		1		6	7
4	S 1 Administrasi Publik				1	1
5	S 1 Administrasi Bisnis				1	1
6	S1 Hukum				1	1
7	S 1 Tehnik Elektro				1	1
8	D III Akupuntur				1	1
9	D III Akuntansi		1		2	3
10	D III Ekonomi				1	1
11	S I Informatika		1		2	3
12	D III Informatika				6	6
13	D III Administrasi Bisnis				1	1
14	D I Informatika				1	1
15	SMF				2	2
16	SPK		2		1	3
17	SMA		5		69	74
18	SMP		1		2	3
19	SD				1	1
<b>JUMLAH</b>		<b>3</b>	<b>12</b>		<b>104</b>	<b>119</b>

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai RSD Balung belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di RSD Balung.

Dalam pengelolaan data pegawai, RSD Balung menggunakan beberapa aplikasi yang berupa sistem informasi diantara :

1. SIRS (Sistem Informasi Rumah Sakit) adalah proses yang mengumpulkan, memproses, dan menyampaikan informasi tentang rumah sakit. Sistem Informasi ini mencakup semua Rumah Sakit umum maupun khusus, baik yang dikelola secara publik maupun privat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 190 bahwa rumah sakit wajib menerapkan sistem informasi kesehatan rumah sakit yang terintegrasi dengan Sistem informasi kesehatan nasional. SIRS online adalah merupakan aplikasi sistem pelaporan rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan yang meliputi data identitas rumah sakit, data ketenagaan yang bekerja di rumah sakit, data rekapitulasi kegiatan pelayanan, data kompilasi penyakit/morbiditas pasien rawat inap dan data kompilasi penyakit/morbiditas pasien rawat jalan.
2. SISDMK Kemkes (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) merupakan salah satu sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk mengelola data kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. SISDMK dibangun dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan data kepegawaian, mulai dari rekrutmen, mutasi, promosi, hingga pensiun. Sistem ini juga memfasilitasi pengarsipan dokumen kepegawaian, pembuatan laporan, dan monitoring kinerja pegawai.
3. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Pegawai) adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menunjang proses administrasi kepegawaian, dengan tujuan untuk membangun manajemen sumber daya aparatur di Instansi Pemerintah menjadi terintegrasi, terpadu dan reliable dengan cara memberikan potret kondisi kepegawaian terakhir. SIMPEG memiliki keunggulan yakni terkendalinya setiap perubahan data pegawai sehingga dapat tersaji data

pegawai yang selalu terkini dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti dokumen setiap data.

#### E. SARANA PRASARANA RSD BALUNG

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. RSD Balung bertempat Jl. Rambipuji, Kebonsari, Balung Lor, Kec. Balung sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka sarana prasarana RSD Balung masih kurang memadai dikarenakan rumah sakit memerlukan penambahan sarana prasarana untuk meningkatkan kesiapan dalam menunjang pelayanan dan untuk pengembangan layanan agar semakin baik. Adapun data sarana dan prasarana pada RSD Balung adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana RSD Balung**  
**Per 31 September 2024**

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	JUMLAH IDEAL
1.	ALAT BESAR APUNG	1	BAIK	1
2.	ALAT BANTU	12	BAIK	12
3.	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	BAIK	10
4.	ALAT BENGKEL BERMESIN	6	BAIK	6
5.	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	8	BAIK	8
6.	ALAT UKUR	5	BAIK	5
7.	ALAT KANTOR	170	BAIK	175
8.	ALAT RUMAH TANGGA	1235	BAIK	1320
9.	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	21	BAIK	35
10.	ALAT STUDIO	28	BAIK	30
11.	ALAT KOMUNIKASI	24	BAIK	26
12.	ALAT KEDOKTERAN UMUM	982	BAIK	1032
13.	ALAT KEDOKTERAN GIGI	25	BAIK	25
14.	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	69	BAIK	79
15.	ALAT KESEHATAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN	67	BAIK	71
16.	ALAT KEDOKTERAN THT	27	BAIK	27
17.	ALAT KEDOKTERAN MATA	10	BAIK	12

18.	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	21	BAIK	30
19.	ALAT KEDOKTERAN MORTUARY	2	BAIK	2
20.	ALAT KEDOKTERAN ANAK	31	BAIK	36
21.	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	23	BAIK	23
22.	ALAT KESEHATAN REHABILITASI MEDIK	30	BAIK	31
23.	ALAT KEDOKTERAN NEUROLOGI	21	BAIK	33
24.	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIK	32	BAIK	32
25.	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPHY	11	BAIK	11
26.	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	34	BAIK	34
27.	ALAT KEDOKTERAN ORTHOPEDI	5	BAIK	5
28.	ALAT KEDOKTERAN ICU	6	BAIK	8
29.	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	88	BAIK	88
30.	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	1	BAIK	1
31.	ALAT LABORATORIUM UMUM	22	BAIK	23
32.	ALAT LABORATORIUM MIKROBIOLOGI	3	BAIK	3
33.	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	3	BAIK	3
34.	ALAT LABORATORIUM HEMATOLOGI	6	BAIK	6
35.	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR	17	BAIK	37
36.	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	2	BAIK	2
37.	KOMPUTER UNIT	153	BAIK	178
38.	PERALATAN KOMPUTER	180	BAIK	199

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang RSD Balung Tahun 2024

## F. ANGGARAN RSD BALUNG

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi RSD Balung pada tahun 2024 berasal dari BLUD RSD Balung. Pada tahun anggaran 2024 RSD Balung memiliki 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.490.880.000,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 1.4**  
**Anggaran RSD Balung**  
**Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	<b>Program</b> penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 79.490.880.000,-
1.1	<b>Kegiatan</b> Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp 79.490.880.000,-
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp 79.490.880.000,-
	<b>JUMLAH</b>	Rp 79.490.880.000,-

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSD Balung Tahun 2024

### G. PROFIL PELAYANAN RSD BALUNG

Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung diresmikan sebagai Rumah Sakit Kelas C oleh Bupati Jember pada tanggal 2 Januari 2002. RSD Balung berdiri di atas lahan seluas 2,19 Ha, 45% diantaranya berupa bangunan, baik medis, penunjang medis ataupun non medis. Saat ini melalui Pemerintah Kabupaten Jember sedang diupayakan penambahan lahan seluas 1,31 Ha sebagai upaya mengantisipasi Rencana Pengembangan sesuai *Master Plan* (Blok Plan) yang telah disusun.

Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung pada tanggal 14-18 Juli 2023 telah melaksanakan Akreditasi dan pada tanggal 11 Agustus 2023 dinyatakan berhasil lulus serta mendapatkan Predikat Tingkat Kelulusan Paripurna.

Adapun pelayanan Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember, meliputi:

#### 1) Pelayanan Administrasi Terpadu

Dikembangkan guna memberikan kenyamanan pelayanan bagi pasien melalui sistem pelayanan satu pintu dengan peranan sebagai unit pelayanan dalam hal pendaftaran (registrasi), penyelesaian administrasi / pembayaran, dan pusat informasi bagi pasien serta keluarga pasien (pasien rawat inap maupun rawat jalan).

#### 2) Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

Ruangan pelayanan rawat jalan di RSD Balung Kabupaten Jember bertempat di Gedung Medical Center, yang terdiri dari:

- a. Klinik Kebidanan dan Kandungan;
- b. Klinik Penyakit Anak;

- c. Klinik Penyakit Dalam;
- d. Klinik Bedah Umum, Orthopedi/Tulang dan Urologi;
- e. Klinik Penyakit Gigi & Mulut;
- f. Klinik Mata;
- g. Klinik THT;
- h. Klinik Syaraf / Fisioterapi;
- i. Klinik Kasih Sayang/VCT ( HIV / AIDS );
- j. Klinik Umum, Saraf (Neurologi) dan Jantung Pembuluh Darah;
- k. Klinik Paru
- l. Unit Hemodialisa.

3) Layanan Instalasi Rawat Inap

- a) Kelas I, sejumlah 11 tempat tidur;
- b) Kelas II, sejumlah 10 tempat tidur;
- c) Kelas III, sejumlah 94 tempat tidur;
- d) VIP sejumlah 2 tempat tidur;
- e) VVIP sejumlah 0 tempat tidur;
- f) ICU sejumlah 9 tempat tidur;
- g) HCU/PICU/NICU sejumlah 7 tempat tidur
- g) Isolasi / Non Kelas sejumlah 17 tempat tidur.

4) Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

Dibuka selama 24 jam dengan layanan: Triase, Pendaftaran, Informasi, Kasir, Resusitasi, Tindakan Pelayanan Bedah dan Medik, Ruang Observasi Intensif, Recovery Room, Tindakan Pembedahan Emergency, VK Bersalin, Radio Medik, Ambulans, dan Depo Farmasi.

5) Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (Kamar Operasi)

Melayani tindakan operasi di bidang bedah umum, bedah tulang, bedah syaraf, bedah kandungan, bedah mata dan THT. Saat ini terdiri dari 4 kamar operasi dengan 1 kamar operasi emergency dan 3 kamar operasi elektif.

6) Pelayanan Instalasi *Intensive Care Unit* (ICU)

Layanan dengan staf yang khusus dan peralatan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi secara intensif dan komprehensif, karena syok, trauma, atau kondisi yang mengancam jiwa. Saat ini ICU memiliki 4 tempat tidur.

7) Pelayanan Instalasi *Central Sterile Supply Departement* (CSSD)

Pusat pelayanan sterilisasi di Rumah Sakit. Setiap alat dan bahan yang diperlukan untuk perawatan maupun tindakan pada pasien dikemas, dan disterilkan di instalasi ini.

8) Pelayanan Penunjang

a. Penunjang Medik

- 1) Radiologi;
- 2) Laboratorium;
- 3) Farmasi/Apotek;
- 4) Anastesi;
- 5) Instalasi Gizi
- 6) Rehabilitasi Medik
- 7) Instalasi Gizi
- 8) Bank Darah Rumah Sakit

b. Penunjang Non Medik

- 1) Instalasi Pemelihara Sarana Rumah Sakit;
- 2) Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
- 3) Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL);
- 4) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- 5) Unit Rekam Medis

Pada Tahun 2024 jumlah kamar / kapasitas tempat tidur yang tersedia di Rumah Sakit Daerah Balung adalah sejumlah 150 TT. Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember menjalankan sistem dan prosedur dengan memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS) secara menyeluruh dan saling terkait melingkupi semua bidang kegiatan pelayanan yang ada di rumah sakit sehingga menghasilkan pelayanan yang prima. Rumah Sakit Daerah Balung pada tahun 2023 sudah mulai menerapkan RME ( Rekam Medis Elektronik ) yang sudah terbridging dengan SATU SEHAT per 28 Desember 2023. Pengimplementasian RME juga sudah didukung dengan terinstalnya SIMKES KHANZA. Rumah Sakit Daerah Balung juga sudah menggunakan SIK (Sistem Infomasi Keuangan) guna mempermudah pemenuhan kebutuhan informasi tentang status keuangan, siklus akuntansi dan penyajian laporan keuangan di Rumah Sakit Daerah Balung.

Pada tahun 2024 RSD Balung memiliki 2 layanan inovasi unggulan pada bidang Kesehatan yakni :

1. J ANTING EMAS atau Atasi Stunting dengan Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat. J-ANTING EMAS inovasi dari RSD Balung dengan tujuan untuk menurunkan angka stunting secara komprehensif. J-ANTING EMAS terdiri dari berbagai kegiatan, diantaranya edukasi, pengobatan dan pemberdayaan. J-ANTING EMAS diharapkan dapat memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman tentang *stunting*, mulai dari tanda gejala, cara pencegahan, pembuatan formula dan perawatan stunting sehingga dapat membantu menurunkan angka stunting di Kabupaten Jember.
2. JEMPUT SIDIA (Jemput Pasien Hemodialisa) yang berhasil menjadi Top Inovasi Terpuji dalam Kompetisi Pelayanan Publik Kabupaten Jember Tahun 2022 dan sampai saat ini masih program inovasi ini masih berjalan.

#### **H. ISU STRATEGIS**

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis RSD Balung dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis RSD Balung dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi. Sehingga perlu pemenuhan SDM dan sarana prasarana untuk meningkatkan kesiapan dalam menunjang pelayanan PONEK;
2. Ketersediaan ruang rawat inap belum sesuai dengan Perpres No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan PP No.47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit. Sehingga perlu pemenuhan SDM dan sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya kebijakan tersebut;
3. Beragamnya penyakit yang dialami masyarakat sehingga diperlukan penambahan dan pengembangan layanan.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis RSD Balung merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: "Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akeselerasi dalam membangun Jember." Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, RSD Balung Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung RSD Balung yaitu :

Misi : ke-5 (lima)

Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar dengan sistem yang terintegrasi

Tujuan RPJMD: ke-1 (satu)

Meningkatkan Kesetaraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran RPJMD :

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran RSD Balung yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis RSD Balung**  
**Tahun 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan.

Indikator Tujuan 1 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA							
Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan	Nilai Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit	Utama	Utama				
SESUDAH PERUBAHAN RENSTRA							
Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit			Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

Sumber data : tabel 4.1 (T-C.25) pada Rencana Strategis Perubahan RSD Balung tahun 2021-2026

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kelulusan Akreditasi RS	$\frac{\text{Jumlah elemen akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit}}{\text{Jumlah seluruh elemen akreditasi rumah sakit yang ada}} \times 100$	Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP)	Direktur RSD Balung
		<b>Penjelasan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lembaga independent penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit menyampaikan hasil Akreditasi kepada Kementerian Kesehatan</li> </ul>		

		<p>melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan setelah dilakukan survey. Tingkat kelulusan berdasarkan pemenuhan standar Akreditasi Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Paripurna</b> (semua Bab / 19 Bab mendapat nilai minimal 80%)</li> <li>- <b>Utama</b> (12 – 15 Bab mendapatkan nilai 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%. Untuk rumah sakit selain rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan maka kelulusan adalah 12 – 14 bab dan bab SKP minimal 80%)</li> <li>- <b>Madya</b> (8 - 11 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 70%)</li> <li>- <b>Tidak Terakreditasi :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; dan/atau</li> <li>b. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%</li> </ul> </li> </ul> <p>• Elemen Akreditasi Rumah Sakit yang memenuhi standar merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dikatakan memenuhi standar</p>		
--	--	--	--	--

		<p>(mencapai 100 %) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar <math>\geq 80</math> % dari seluruh elemen yang ada. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS tingkat nasional. Elemen Akreditasi Rumah Sakit antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas: Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS), Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), dan Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan (PPK).</li> <li>2. Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas: Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pengkajian Pasien (PP), Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB), Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO), dan Komunikasi dan Edukasi (KE).</li> <li>3. Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).</li> <li>4. Kelompok Program Nasional (PROGNAS).</li> </ol>		
--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Standar Akreditasi Rumah Sakit adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Standar Akreditasi Rumah Sakit tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022.</li></ul>		
--	--	---	--	--

Sumber : Keputusan Kepala RSD Balung no. 445/322/SK/35.09.611/V/2024 tentang Indikator Kinerja Utama RSD Balung Kabupaten Jember

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja RSD Balung Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Pada perjanjian kinerja RSD Balung tahun 2024, target yang dicantumkan lebih rendah dibandingkan target yang tercantum pada Renstra Perubahan disebabkan karena hasil verifikasi tim anggaran Pemerintah Kabupaten Jember dan realisasi pendapatan RSD Balung tahun 2023 sehingga ditetapkan target pendapatan tahun 2024 sebesar Rp. 79.490.880.000,-.

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja RSD Balung**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET TAHUN 2024</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna
		2. Nilai Kematangan Inovasi Pelayanan Publik pada Penghargaan <i>Innovative Government Awards</i> ( IGA )	80

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja RSD Balung tahun 2024

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Sumber Dana</b>
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 79.490.880.000,00	BLUD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 79.490.880.000,00</b>	

#### **D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024**

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan RSD Balung terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

- a) Sasaran Strategis I : Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan  
Didukung oleh :
  - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan Anggaran Rp. 79.490.880.000,00
  - Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 79.490.880.000,00 yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 100% dari keseluruhan belanja langsung RSD Balung.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024**

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan RSD Balung dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja RSD Balung menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## B. CAPAIAN KINERJA RSD BALUNG

RSD Balung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja RSD Balung tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh RSD Balung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

. Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
1.	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	100%	Paripurna	100%

Sumber Data Realisasi : Perubahan Rencana Strategis RSD Balung Tahun 2021-2026

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 1 (satu) indikator sasaran RSD Balung memperoleh tingkat capaian 100% dan masuk dalam kategori sangat tinggi. Pada Tahun 2024 RSD Balung mendapatkan Tingkat kelulusan **Paripurna** (semua Bab / 19 Bab mendapat nilai minimal 80%) sehingga realisasi yang didapatkan sesuai dengan target. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan secara umum RSD Balung telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang pelayanan Kesehatan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSD Balung tahun 2021 -2026. Dengan demikian maka secara umum RSD Balung telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang kesehatan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis RSD Balung tahun 2021 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna

*Sumber Data Realisasi: Perubahan Rencana Strategis RSD Balung Tahun 2021-2026*

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan data tabel 3.3, menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu tahun 2021 s.d 2024.

Tabel 3.4  
(Perbandingan Realisasi Kinerja RSD Balung dengan Realisasi Nasional/  
Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Paripurna	+

Sumber Data: Perubahan Rencana Strategis RSD Balung Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 3.4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 RSD Balung berhasil mencapai Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit dengan predikat paripurna sesuai dengan realisasi nasional. Namun demikian proses mempertahankan predikat akreditasi terus diupayakan dengan melakukan peningkatan pada seluruh aspek khususnya pemenuhan baik segi SDM maupun sarana prasarana yang dibutuhkan.

### C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.6  
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp. 79.490.880.000,00)	Realisasi (Rp. 61.484.732.663,01)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 79.490.880.000,00	Rp. 61.484.732.663,01	77,35%
	Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 79.490.880.000,00	Rp. 61.484.732.663,01	77,35%
	Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp. 79.490.880.000,00	Rp. 61.484.732.663,01	77,35%
<b>Total</b>		<b>Rp. 79.490.880.000,00</b>	<b>Rp. 61.484.732.663,01</b>	<b>77,35%</b>


Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan** adalah sebagai berikut :

1. Program: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD  
Sub Kegiatan : Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Rp	79.490.880.000,00	61.484.732.663,01
Output	Terlaksananya Kegiatan Pelayanan BLUD	Bulan	12	12

Penjelasan Sub kegiatan sebagai berikut :

Dokumentasi Kegiatan Rehab Gedung Gas Medis





Demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada Masyarakat, tercapainya kepuasan dalam pemberian pelayanan Kesehatan, maka RSD Balung melaksanakan Kegiatan Pengadaan Belanja Modal Rehab Gedung Gas Medis. Maksud dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk pemenuhan standart ruang NICU dan KRIS RSD Balung Kabupaten Jember maupun sarana lainnya Sasaran kegiatan ini adalah tercukupinya standar sarana dan prasarana bangunan gedung RSD Balung Kabupaten Jember dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pelayanan pasien di lingkungan RSD Balung.

#### **D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia RSD Balung berjumlah 455 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp.79.490.880.000,- , melaksanakan 1 (satu) program 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	100 %	77,35	Efisien

Sumber : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

#### **E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN**

Analisis capaian kinerja RSD Balung menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024**

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan						
Indikator 1.1 Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit						
Rata-rata capaian	100%	√				

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP RSD tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.5 menunjukkan sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan mencapai predikat sangat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100%,

Penyebab keberhasilan antara lain komitmen dalam melaksanakan pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi tetap terjaga dengan dukungan dari internal dan eksternal RSD Balung.

Rencana perbaikan kedepan mempertahankan pelayanan RSD Balung sesuai dengan standar akreditasi, menambah sarana dan prasarana maupun tenaga medis yang belum lengkap atau dimiliki oleh RSD Balung

Selain inovasi layanan J-Anting Emas dan JEMPUT SIDIA, terdapat Inovasi dan / atau program kolaborasi RSD Balung dengan stakeholder yaitu dengan adanya TRS (Tim Rujukan Sosial). Bersinergi dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dispendukcapil Jember melaksanakan dan menjalankan program layanan Tim Rujukan Sosial (TRS) di 3 Rumah Sakit milik Pemkab Jember diantaranya, RSD dr. Soebandi, RSD Kalisat serta RSD Balung. Melalui layanan TRS ini, pasien yang dirawat dapat terpenuhi segala keperluan administrasinya. Program layanan Tim Rujukan Sosial (TRS) juga membuka layanan pembuatan Akta Kelahiran dan KIA.

## **F. REALISASI ANGGARAN**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi RSD Balung pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp.79.490.880.000,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp.70.490.880.000,00 terealisasi sebesar Rp. 59.374.890.140,01 (84,23%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 9.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.109.842.523,00 (23,44%)

**Tabel 3.9**  
**Realisasi Anggaran RSD Balung Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 79.490.880.000,00	Rp. 61.484.732.663,01	77,35%
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Rp. 79.490.880.000,00	Rp. 61.484.732.663,01	77,35%
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Rp. 79.490.880.000,00	Rp. 61.484.732.663,01	77,35%
	<b>JUMLAH</b>	Rp. 79.490.880.000,00	Rp. 61.484.732.663,01	77,35%

*Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran RSD Balung Tahun 2024*

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran RSD Balung pada tahun 2024 sebesar Rp. 61.484.732.663,01 dari total anggaran Rp. 79.490.880.000,00 atau 77,35 %. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2023 maka mengalami penurunan sebesar 18,75 % yaitu pada tahun 2023 dari total anggaran sebesar Rp. 74.026.239.572,00 terealisasi sebesar 74.026.239.572,00 atau 96,10 %. Penurunan ini disebabkan karena pendapatan RSD Balung (Jember Pasti Kueren) Tahun 2024 tidak dapat dibayarkan sepenuhnya sehingga rencana belanja tidak dapat dilaksanakan dan beberapa rencana penyerapan anggaran belanja juga tidak dapat di laksanakan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja RSD Balung ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan RSD Balung sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja RSD Balung disimpulkan bahwa secara umum RSD Balung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 1 (satu) Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 1 (satu) indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi.

Terkait dengan hal tersebut, kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap pencapaian target adalah :

1. Pembayaran klaim seringkali belum tepat waktu, sehingga berpengaruh terhadap kurang optimalnya target pendapatan BLUD.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana di RS dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

Faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran tahun 2024 adalah :

1. Komitmen dalam melaksanakan pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi tetap terjaga dengan dukungan dari internal dan eksternal RSD Balung
2. Pemenuhan sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pelayanan pasien di lingkungan RSD Balung

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk perbaikan kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dan bersinergi dengan pihak-pihak yang berkerjasama dalam pelayanan klaim seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan, Penjamin Lain maupun pemerintah pusat.

2. Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana RS melalui pendanaan dari APBD maupun APBN mengingat sumber dana BLUD sangat terbatas.

Demikian Laporan Kinerja RSD Balung yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

**LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG**

Jalan Rambipuji No. 19 Balung 68161, Telp. 0336-621017, 621595, 623877, Fax. 0336-623877

Website : [rsdbalung.jemberkab.go.id](http://rsdbalung.jemberkab.go.id) Email : [rsd.balung@jemberkab.go.id](mailto:rsd.balung@jemberkab.go.id)

**BALUNG - JEMBER**

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 445/322/ISK/35.09.611/V/2024**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlakukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi.
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntansi kinerja organisasi.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember dalam :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember.
- KELIMA : Keputusan Direktur Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember  
Pada Tanggal : 20 Mei 2024

**DIREKTUR  
RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG**



**dr. NURULLAH HIDA JAHNINGTYAS, MM**

**Pembina Tk. I / IV b**

**NIP. 19710702 200212 2 006**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Rumah Sakit Daerah Balung Kabupaten Jember.
- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan.
- Tugas : Menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan, rawat intensif, gawat darurat dan kamar operasi.
- Fungsi :  
a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar rumah sakit;  
b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perseorangan melalui pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;  
c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dan pemberian pelayanan kesehatan; dan  
d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kelulusan Akreditasi RS	<p>Jumlah elemen akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit</p> $\frac{\text{Jumlah seluruh elemen akreditasi rumah sakit yang ada}}{\text{Jumlah elemen akreditasi rumah sakit yang memenuhi standar akreditasi rumah sakit}} \times 100$	Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP)	Direktur RSD Balung
		<p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga independent penyelenggara Akreditasi Rumah Sakit menyampaikan hasil Akreditasi kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan setelah dilakukan survey. Tingkat kelulusan berdasarkan pemenuhan standar Akreditasi Rumah Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:</li> <li>- <b>Paripurna</b> (semua Bab / 19 Bab mendapat nilai minimal 80%)</li> <li>- <b>Utama</b> (12 – 15 Bab mendapatkan nilai 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 80%. Untuk rumah sakit selain rumah sakit pendidikan/wahana pendidikan maka kelulusan adalah 12 – 14 bab dan bab SKP minimal 80%)</li> <li>- <b>Madya</b> (8 - 11 Bab mendapat nilai minimal 80% dan Bab SKP mendapat nilai minimal 70%)</li> </ul>		

		<p>- <b>Tidak Terakreditasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Kurang dari 8 Bab yang mendapat nilai minimal 80%; dan/atau</li><li>b. Bab SKP mendapat nilai kurang dari 70%</li></ul> <p>• Elemen Akreditasi Rumah Sakit yang memenuhi standar merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dikatakan memenuhi standar (mencapai 100 %) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar <math>\geq 80</math> % dari seluruh elemen yang ada. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS tingkat nasional. Elemen Akreditasi Rumah Sakit antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kelompok Manajemen Rumah Sakit terdiri atas: Tata Kelola Rumah Sakit (TKRS), Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS), Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK), Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP), Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), dan Pendidikan dalam</li></ol>		
--	--	---	--	--

		<p>Pelayanan Kesehatan (PPK).</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Kelompok Pelayanan Berfokus pada Pasien terdiri atas: Akses dan Kontinuitas Pelayanan (AKP), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Pengkajian Pasien (PP), Pelayanan dan Asuhan Pasien (PAP), Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB), Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat (PKPO), dan Komunikasi dan Edukasi (KE).</li><li>3. Kelompok Sasaran Keselamatan Pasien (SKP).</li><li>4. Kelompok Program Nasional (PROGNAS).</li></ol> <ul style="list-style-type: none"><li>• Standar Akreditasi Rumah Sakit adalah pedoman yang berisi tingkat pencapaian yang harus dipenuhi oleh rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Standar Akreditasi Rumah Sakit tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1128/2022.</li></ul>		
--	--	--	--	--



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG**

alan Rambipuji No. 19 Balung 68161, Telp. 0336-621017, 621595, 623877, Fax. 0336-623877  
Website : [rsdbalung.jemberkab.go.id](http://rsdbalung.jemberkab.go.id) Email : [rsd\\_balung@jemberkab.go.id](mailto:rsd_balung@jemberkab.go.id)

**BALUNG - JEMBER**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. NURULLAH HIDAJAHNINGTYAS,MM.

Jabatan : Direktur Rumah Sakit Daerah Balung

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

DIREKTUR RSD BALUNG



dr. NURULLAH HIDAJAHNINGTYAS,MM

NIP. 19710702 200212 2 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	1. Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit 2. Nilai Kematangan Inovasi Pelayanan Publik pada Penghargaan <i>Innovative Government Awards</i> ( IGA )	Paripurna 80

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 79.490.880.000,00	BLUD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 79.490.880.000,00</b>	

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Kedua  
**BUPATI JEMBER,**

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.



Pihak Pertama  
**DIREKTUR RSD BALUNG**

dr. NURULLAH HIDAJAHNINGTYAS, MM  
NIP. 19710702 200212 2 006



## RENCANA STRATEGIS RSD BALUNG

### Matriks Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis RSD Balung Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Mengupayakan Rumah Sakit Terakreditasi Sesuai Akreditasi Versi SNARS 1.1	1. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan Melalui Pengadaan Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Penyediaan Kebutuhan Operasional Rumah Sakit 2. SDM Rumah Sakit sesuai standar	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG**

Jl. Rambipuji No. 19 Balung-Jember ☎ (0336) 621595, Fax. (0336) 623877  
Email : balunghospital@gmail.com, Website : <http://rsudbalung.6te.net>

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
TAHUN 2024**

**RPJMD**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan RPJMD</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran RPJMD</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
<b>Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi (Misi 5)</b>	<b>Meningkatkan Kesetaraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat</b>	<b>Indeks Kesehatan</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG**

JL. Rambipuji No. 19 Balung-Jember ☎ (0336) 621595, Fax. (0336) 623877  
 Email : balunghospital@gmail.com, Website : http://rsudbalung.6te.net

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	CRR (Cost Recovery Rate)	100%	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	79.490.880.000,00
					Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Kinerja Pelayanan - BOR (%) 67,59 - ALOS (hari) 5 - TOI (hari) 2 - BTO (kali) 60 - NDR (‰) 14,64 - GDR (‰) 21,95					
			Nilai Kematangan Inovasi	80							



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**RUMAH SAKIT DAERAH BALUNG**

JL. Rambipuji No. 19 Balung-Jember ☎ (0336) 621595, Fax. (0336) 623877  
Email : balunghospital@gmail.com, Website : <http://rsudbalung.6te.net>

			Pelayanan Publik pada Penghargaan <i>Innovative Government Awards (IGA)</i>								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jember, 29 Januari 2024

**DIREKTUR  
RSD BALUNG JEMBER**



dr. NURULLAH HIDAHAHNINGTYAS.MM

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19710702 200212 2 006

Tabel T-C.27  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Rumah Sakit Daerah Balung  
Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokal		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
<b>Sebelum Perubahan</b>																							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (DKM)	80	80		80															
				Nilai Akreditasi (Dasar, Madya, Utama, Paripurna)	Utama	Utama																	
		1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Standart Pelayanan Minimum (SPM)																		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		Dinas Kesehatan	
		1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	CRR (Cost Recovery Rate)	104.03%	104.03%		100%														RSD Balung	
		1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Kinerja Pelayanan :					61,800,000,000														RSD Balung
				BOR (%)	52.56	55.17		59.03															
				ALOS (hari)	3	3		4															
				TOI (hari)	4	4		3															
				BTO (xkali)	53	53		56															
		NDR (%)	17.17	16.5		15.86																	
		GOR (%)	37.52	32.81		28.70																	
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase Pemenuhan Operasional dalam Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit	67.50%	100%	59,145,000,000	100%	61,800,000,000															
			Persentase Pembiayaan SDM (ASN)	69.15%	100%	10,000,000,000	100%	9,733,500,000															
			Persentase Pembiayaan Barang dan Jasa	61.79%	100%	43,145,000,000	100%	45,886,500,000															
			Persentase Pembiayaan	51.63%	100%	6,000,000,000	100%	6,180,000,000															
<b>Setelah Perubahan</b>																							
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Perorangan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan			Indeks Kepuasan Masyarakat (DKM)	80			80	4,750,000,000	80	5,225,000,000	80	5,747,000,000	80	6,322,000,000	80							
				Tingkat Kelulusan Akreditasi Rumah Sakit	Utama			Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna							
		1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pemenuhan Standart Pelayanan Minimum (SPM)																		Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		Dinas Kesehatan	

1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	CRR (Cost Recovery Rate)	104.03%					100%		100%			100%			100%		RSD Balung	
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Kinerja Pelayanan						80,100,000,000		105,360,000,000			120,000,000,000			125,000,000,000		RSD Balung	
		BOR (%)	52.56					63.16		67.89			72.32			77.38			
		ALOS (hari)	3					4		5			5			6			
		TOI (hari)	4					3		2			2			2			
		BTO (kali)	53					58		60			61			63			
		NDR (%)	17.17					15.24		14.64			14.07			13.52			
		GDR (%)	37.52					25.10		21.95			19.19			16.78			
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100%					80,100,000,000	100%	105,360,000,000	100%		120,000,000,000	100%		125,000,000,000	100%	RSD Balung	


 Desember 2022  
 RSD Balung  
 Triwiranto  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19700703 200212 1 009